



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 3625/UN11/KM.01.00/2025

28 Agustus 2025

Hal : Penjelasan Terkait Pemberitahuan PAKARMARU

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
 2. BEM Universitas Syiah Kuala
 3. BEM Fakultas
- di dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Sehubungan dengan Pemberitahuan Nomor: 2923/UN11/TM.02.02/2025, maka Rektor Universitas Syiah Kuala dengan ini memberi penjelasan terhadap poin nomor 2 sebagai berikut :

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin resmi dari Dekan/Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan berdasarkan surat permohonan izin yang diajukan oleh Departemen (mengetahui: Ketua Program Studi/Himpunan/Dosen Pembina/Dosen Pendamping), dan dilaksanakan di dalam kampus Universitas Syiah Kuala. Surat permohonan izin harus dilampirkan dengan agenda kegiatan serta nomor kontak PIC dosen/panitia.
2. Kegiatan yang dimaksud tidak bersifat wajib dan tidak mengganggu proses pembelajaran terjadwal (perkuliahan, praktikum, pembinaan karakter dan lainnya).
3. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh ada pungutan, unsur pelecehan, kekerasan, pemaksaan, sanksi dan sejenisnya.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman bersama. Atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Rektor,

\$

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.